



PENETAPAN

Nomor :33/Pdt.P/2022/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabangyang memeriksa dan memutusperkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkanpenetapansebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Salbiyah,Lahir di ipa'an, Tanggal Lahir16 Januari 1985, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan MengurusRumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor,Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca Penetapan atasnamaKetua Pengadilan Negeri Ngabangtanggal 31 Agustus 2022 Nomor :33/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkaraini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 31 Agustus 2022 Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Nba tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2022, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang, tanggal 31 Agustus 2022 dengan Register Perkara Nomor: 33/Pdt.P/2022/PN Nba telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki Bernama Ya' Ibrahim, sebagaimana Surat Nikah No. 127 05 XI 2002, tertanggal 06 November 2002 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama;
- Bahwa dari perkawinan / pernikahan pemohon dengan suami pemohon tersebut di atas, dilah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu :

Halaman 1 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nyemas Nur Anisa, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Riam Panjang, Pada tanggal 19-03- 2003 (umur 19 tahun);
 2. Ya' Muhamad Farel, Jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 28-07-2007 (umur 15 tahun);
 3. Ya' Fahri Adefasya, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 18-06-2014 (umur 8 tahun)
- Bahwa suami Pemohon Ya' Ibrahim telah meninggal dunia di Ngabang pada tanggal 29-09-2021, di keretakan sakit, sebagaimana Surat Kematian No. 6108 KM 080620220002. tanggal 29-09-2021;
 - Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon Ya' Ibrahim tersebut, maka pemohon sebagai ahli warisnya adalah istri sah Almarhum dan Ketiga Anak Pemohon sebagaimana posisi ke 2 di atas;
 - Bahwa semasa hidup suami Pemohon memiliki Aset berupa Tanah dan Rumah yang terletak di :
 1. Alamat Sungai Buluh, Hilir Kantor ; No. Sertipikat 14.08.04.01.1.03333;
 2. Alamat Pulau Bendu, Hilir Tengah ; No. Sertipikat 14.08.04.02.1.01764;
 - Bahwa Pemohon dan Suami pemohon masih mempunyai anak yang masih di Bawah Umur (belum dewasa);
 - Bahwa pemohon dan anak - anak pemohon berkeinginan untuk menjaminkan aset berupa tanah dan rumah waris tersebut untuk menjaminkan ke bank;
 - Bahwa oleh karena anak pemohon masih ada yang dibawah umur maka pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang untuk memberi izin kepada Pemohon dan Anak - Anak Pemohon, guna menjaminkan aset berupa tanah dan rumah tersebut;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk bersidang, setelah memeriksa bukti - bukti yang pemohon ajukan, berkenan pula memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak Mewakili Anak Kandung Pemohon yang masih di Bawah Umur. Yang bernama:
 1. Nyemas Nur' Anisa, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Riam Panjang, Pada tanggal 19-03- 2003 (umur 19 tahun);
 2. Ya' Muhamad Farel, Jenis kelamin Laki - Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 28-07-2007 (umur 15 tahun);

Halaman 2 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ya' Fahri Adefasya, Jenis Kelamin Laki - Laki, lahir di Ngabang, Pada tanggal 18-06-2014 (umur 8 tahun);

Khusus untuk menjaminkan tersebut diatas berupa : Sertipikat Hak Milik atas Tanah No. 14.08.04.02.1.01764 yang terletak di Pulau Bendu, Hilir Tengah ;

3. Membebankan biaya perkara yang Permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 12 September 2022 untuk memeriksa permohonan ini, Pemohon telah hadir sendiridi persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca permohonan Pemohon dan terhadap permohonan itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah buktisurat yang ditandai dengan P-1sampai denganP-6, yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi KartuPenduduk, NomorIndukKependudukan 6108015304850002, atas nama Salbiyah, tertanggal 03 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-1;
2. FotokopiKutipanAkta Nikah Nomor 127/05/XI/2002, antaraYa' Ibrahim dan Salbiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanNgabang, tertanggal 06 November 2002, selanjutnya diberi tanda bukti..... P-2;
3. FotokopiKartu Keluarga Nomor6108010806220002, atas nama Salbiyahsebagai Kepala Keluarga,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipilKabupatenLandak, tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnyadiberitanda bukti..... P-3;
4. FotokopiKutipanAktaKelahiranNomor AL.731.0025192 berdasarkanAktaKelahiranNomor 4459/1st/2008, atasnamaNyemas Nur Anisya, yang dikeluarkan olehKepala Dinas KependudukanCatatanSipilKabupatenLandak, tertanggal 14 Mei 2008, selanjutnyadiberitandabukti P-4;
5. FotokopiKutipanAktaKelahiranNomor AL.731.0120953 berdasarkanAktaKelahiranNomor 6108CLT1611201179489, atasnamaYa' Muhamad Fahrel, yang dikeluarkan olehKepala Dinas KependudukanCatatanSipilKabupatenLandak, tertanggal 16 November 2011, selanjutnyadiberitandabukti..... P-5;
6. FotokopiKutipanAktaKelahiranNomor AL.731.0139360 berdasarkanAktaKelahiranNomor 6108-LU-20082014-0014, atasnamaYa' Fahri Adefasya, yang dikeluarkan olehKepala Dinas KependudukanCatatanSipilKabupatenLandak, tertanggal 20 Agustus 2014,

Halaman 3 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnyadiberitandabukti..... P-6;
7. FotokopiKutipanAktaKematianberdasarkanAktaKematianNomor 6108-KM-08062022-0002, atasnamaYa' Ibrahim, yang dikeluarkan olehPejabatPencatatanSipilKabupatenLandak, tertanggal 08 Juni 2022, selanjutnyadiberitandabukti..... P-7;
8. FotokopiSertipikatNomor 14.08.04.01.1.03333, Sertipikat Hak Milik Nomor 3333 Provinsi Kalimantan Barat, KabupatenLandak, KecamatanNgabang, Desa Hilir Kantor berdasarkan SuratUkur Nomor :02974/Hilir Kantor/2014 tanah seluas 128m² (seratusduapuluhdelapan meter persegi) atas nama Ya' Ibrahim, selanjutnyadiberitandabukti..... P-8;
9. FotokopiSertipikatNomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, KecamatanNgabang, Desa/KelurahanHilir Tengah berdasarkan SuratUkur Nomor :1677/Hilir Tengah/2014 tanah seluas 77 m² (tujuhpuhluhtujuh meter persegi) atas nama Ya' Ibrahim, selanjutnyadiberitandabukti..... P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474.4/544/DHK/Pem/2022 tertanggal 14 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Hilir Kantor, KecamatanNgabang, KabupatenLandak, selanjutnyadiberitandabukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474.4/1696/DHK/Pem/2022 tertanggal 02 Agustus 2022 yang diketahui oleh Kepala Desa Hilir Kantor, KecamatanNgabang, KabupatenLandak, selanjutnyadiberitandabukti P-11;

Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut adalah fotokopi yang mana fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dan sesuai dengan aslinya di persidangansehingga keseluruhan bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang Saksi, yangtelah memberikan keterangan dibawah sumpahsesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Nyemas Nur Anisyadibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi mengenalPemohon dan Saksi mempunyaihubungankeluargadenganPemohon karena Saksi merupakananakkandungdari Ayah Saksi yaituSdr. Alm. Ya' Ibrahim dan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Pemohon saat ini tinggal bersama-sama di rumah yang beralamat di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak melihat perkawinan antara Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon karena tetapi Saksi mengetahui antara Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon menikah tanggal 06 November 2002;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui tanggal pernikahan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon karena pernah ditunjukkan kutipan akta nikahnya kepada Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi, Ya' Muhamad Fahrel, Ya' Fahri Adefasya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan adik Saksi yang bernama Ya' Muhamad Fahrel, lahir di Ngabang, pada tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan adik Saksi yang bernama Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan selam ini Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim), Pemohon, Saksi, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya tinggal bersama di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal bersama-sama dengan Saksi, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat menjaminkan tanah milik Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon berkeinginan menjaminkan tanah tersebut untuk dapat membayar hutang Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) semasa hidup;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjamin tanah tersebut karena Saksi, dan adik-adik Saksi yaitu Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya masih belum dewasa dan belum cakap umur;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon sebelum mengajukan permohonan ini telah membicarakan mengenai keinginan menjamin tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 tersebut kepada Saksi dan adik-adik Saksi yaitu Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan adik-adik Saksi yaitu Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya telah menyetujui untuk menjamin tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Nyemas Sarinah dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Sdr. Alm. Ya' Ibrahim atau adik ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tinggal dirumah yang beralamat di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat perkawinan antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon menikah tanggal 06 November 2002;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel, Ya' Fahri Adefasya;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Nyemas Nur Anisyah di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Ya' Muhamad Fahrel, lahir di Ngabang, pada tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan anak ketiga antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim), Pemohon, Saksi Nyemas Nur Anisyah, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya tinggal bersama di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal bersama-sama dengan Saksi Nyemas Nur Anisyah, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan untuk dapat menjaminkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim;
- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim yang hendak dijaminkan tersebut bukannya dari warisan menurun keluarga Saksi melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia makatanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764,

Halaman 7 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut diwariskan kepada Para Ahli Waris yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dan Pemohon;

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah membicarakan keinginannya untuk menjaminkan tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut kepada Saksi dan keluarga Saksi dan terhadap keinginan Pemohon tersebut tidak ada yang merasakeberatan kalau Pemohon ingin menjaminkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon berkeinginan menjaminkan tanah tersebut untuk dapat membayar hutang abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) semasa hidup dan membiayai keperluan hidup serta sekolah anak-anak dari Pemohon dan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim);
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjaminkan tanah tersebut karena anak-anak Pemohon dan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) masih belum dewasa dan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak Pemohon yaitu Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasyat telah menyetujui untuk menjaminkan tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan Pemohon tidak keberatan;

3. Saksi Nyemas Juliantidibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Sdr. Alm. Ya' Ibrahim atau adik ipar Pemohon;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah yang beralamat di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat perkawinan antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon menikah tanggal 06 November 2002;
- Bahwa Saksi menerangkan dari pernikahan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel, Ya' Fahri Adefasya;
- Bahwa Saksi menerangkan anak pertama antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Nyemas Nur Anisya lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003;
- Bahwa Saksi menerangkan anak kedua antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Ya' Muhamad Fahrel, lahir di Ngabang, pada tanggal 28 Juli 2007;
- Bahwa Saksi menerangkan anak ketiga antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon bernama Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa Saksi menerangkan selama ini abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim), Pemohon, Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya tinggal bersama di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 dikarenakan sakit jantung;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah Ayah Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia, Pemohon tetap tinggal bersama-sama dengan Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dapat menjaminkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) sebagaimana dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim yang hendak dijamin tersebut bukan didapat dari waris turunan menurunkan keluarga Saksi melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) meninggal dunia maka tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut diwariskan kepada Para Ahli Waris yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dan Pemohon;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon pernah membicarakan keinginannya untuk menjaminkan tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut kepada Saksi dan keluarga Saksi dan terhadap keinginan Pemohon tersebut tidak ada yang merasa keberatan kalau Pemohon ingin menjaminkan tanah milik abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon berkeinginan menjaminkan tanah tersebut untuk dapat membayar hutang abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) semasa hidup dan membiayai keperluan hidup serta sekolah anak-anak dari Pemohon dan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim);
- Bahwa Saksi menerangkan Pemohon tidak dapat langsung menjaminkan tanah tersebut karena anak-anak Pemohon dan abang Saksi (Sdr. Alm. Ya' Ibrahim) masih belum dewasa dan belum cukup umur;
- Bahwa Saksi menerangkan anak-anak Pemohon yaitu Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasyat telah menyetujui untuk menjaminkan tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan pengangkatan pengampunan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa perkara *voluntair* hanya dapat diterima Pengadilan apabila ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus, dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon wajib untuk diperiksa pokok permohonannya dan dikabulkan apabila dalil-dalil permohonan Pemohon disertai alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-11 dan mendengarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa perkara ini adalah mengenai Permohonan Pemohon untuk kuasa menjaminkant tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim yaitu Nyemas Nur Anisya lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003, Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 dan Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, dan P-3 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2002 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Nyemas Nur Anisya lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003, Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 dan Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 (sebagaimana bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Sdr. Alm. Ya' Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-7 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Sdr. Alm. Ya' Ibrahim memiliki satu bidang tanah yang tercatat dalam Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Sdr. Alm. Ya' Ibrahim melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwabenarsetelah Sdr. Alm. Ya' Ibrahim meninggal dunia makatanah dalam Fotokopi Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut diwariskan kepada Para Ahli Warisnyayaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dan Pemohon (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan menjaminkan tanah tersebut untuk dapat membayar hutang Sdr. Alm. Ya' Ibrahim semasa hidup dan untuk membiayai keperluan hidup serta sekolah anak-anak dari Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi);
- Bahwa benar anak-anak Pemohon yaitu Saksi Nyemas Nur Anisya, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasyatelah menyetujui untuk menjaminkan tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim (sebagaimana bukti surat P-9, P-10, P-11 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Dusun Sungai Buluh, RT.001, RW.012, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak (sebagaimana bukti surat P-1, dan P-3 serta keterangan dari saksi-saksi) dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk kuasa menjaminkan tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Ya' Ibrahim yaitu Nyemas Nur Anisya lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003, Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 dan Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 juni 2014 (seperti bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "jika salah satu orang tuameninggal dunia makaperwalian demi hukum dilakukan oleh orangtua yang masihhidup terhadap anak yang belumdewasa dan belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "anak yang belummencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan orangtuanyas elama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa "seseorang dianggap dewasa jika berusia 21 (duapuluhsatu) tahun atau sudah/pernah kawin;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 November 2002 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing adalah Nyemas Nur Anisyah lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003, Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014 dan Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014 (sebagaimana buktisurat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, sertaketerangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa Sdr. Alm. Ya' Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 29 September 2021 dikarenakan sakit jantung (sebagaimana bukti surat P-7 serta keterangan dari saksi-saksi) dan semasa hidupnya Sdr. Alm. Ya' Ibrahim memiliki tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim dan bukan didapat dari waris turun menurun keluarga Sdr. Alm. Ya' Ibrahim melainkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim (sebagaimana bukti surat P-9 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang, bahwa setelah Sdr. Alm. Ya' Ibrahim meninggal dunia maka tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim tersebut diwariskan kepada Para Ahli Waris yaitu Pemohon serta anak-anak dari perkawinan antara Sdr. Alm. Ya' Ibrahim dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan menjaminkan tanah tersebut untuk dapat membayar hutang Sdr. Alm. Ya' Ibrahim semasa hidup dan untuk membiayai keperluan hidup serta sekolah anak-anak dari Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim (sebagaimana keterangan dari saksi-saksi) dan anak-anak Pemohon yaitu Saksi Nyemas Nur Anisyah, Ya' Muhamad Fahrel dan Ya' Fahri Adefasya telah menyetujui untuk menjual tanah dalam Sertipikat Nomor

Halaman 16 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim (sebagaimana buktisurat P-10, P-11 serta keterangan dari saksi-saksi);

Menimbang,

bahwa berdasarkan ketentuan hukum di hubungkan dengan fakta hukum tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk kuasa menjamin tanah sebagaimana Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 atas nama Ya' Ibrahim mewakili anak-anak Pemohon dan Sdr. Alm. Ya' Ibrahim yaitu Nyemas Nur Anisya lahir di Riam Panjang tanggal 19 Maret 2003, Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014 dan Ya' Fahri Adefasya, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014, adalah beralasan/berdasar hukum, sehingga Hakim berpendapat patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut namun dengan perbaikan redaksional, tanpa merubah esensi/maknanya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntai* maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amardibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap buktisurat P-8 adalah buktisurat yang tidak memiliki kaitan dan korelasi dengan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka terhadap buktisurat tersebut Hakim tidak akan mempertimbangkannya dan mengesampingkannya;

Memperhatikan Pasal 47 ayat (1), Pasal 47 ayat (2), Pasal 48, Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 17 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pasal 330, Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdatadan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali sekaligus kuasa terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Nyemas Nur Anisa, jenis kelamin Perempuan, lahir di Riam Panjang, pada tanggal 19 Maret 2003, Ya' Muhamad Farel, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang, pada tanggal 28 Juli 2007 dan Ya' Fahri Adefasya, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ngabang, pada tanggal 18 Juni 2014 khusus untuk kepentingan menjaminkan tanah dalam Sertipikat Nomor 14.08.04.02.1.01764, Sertipikat Hak Milik Nomor 1764 Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten/Kota Landak, Kecamatan Ngabang, Desa/Kelurahan Hilir Tengah berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1677/Hilir Tengah/2014 yang terletak di Pulau Bendu, Hilir Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022, oleh Gibson Parsaoran, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edy Swadesi, S.H.

Gibson Parsaoran, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 50.000,00

Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 33/Pdt.P/2022/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BiayaPanggilan	Rp. 0,00
4. PNBPPanggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratussepuluhribu rupiah)